

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN
NOMOR : 74/HK/K.JT-24/08/2025**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN NOMOR 003/HK.0101/K.JT-24/05/2022
TENTANG TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN,**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum (JDIH Bawaslu) di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sragen sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum, perlu penyesuaian terhadap susunan tim pengelola jaringan dokumentasi dan hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sragen;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sragen tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 003/HK.0101/K.JT-24/05/2022 Tentang Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sragen;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015

- tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943);
 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN NOMOR 003/HK.0101/K.JT-24/05/2022 TENTANG TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN.

KESATU : Menetapkan perubahan kedua Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sragen dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sragen sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi dokumentasi hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum;
- b. Pembangunan sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasikan dengan website pusat JDIHN;
- c. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sragen;
- d. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sragen;
- e. Pelaksanaan evaluasi mengenai pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sragen,
- f. Penyampaian laporan mengenai pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sragen.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sragen.

KEEMPAT : Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Tim Pengelola Pusat Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sragen dibebankan pada Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sragen.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 11 Agustus 2025

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN**

Ketua,



Dwi Budhi Prasetyo, S.Fill.I.,M.H

- Salinan disampaikan kepada Yth.:
- 1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;
 - 2. Semua Anggota Tim.
 - 3. Arsip

Lampiran : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sragen
Nomor : 74/HK/K.JT-24/08/2025
Tanggal : 11 Agustus 2025
Tentang : Perubahan Kedua Atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 003/HK.0101/K.JT-24/05/2022 Tentang Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sragen;

SUSUNAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI INFORMASI HUKUM
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS
1.	Dwi Budhi Prasetyo, S.Fil.I.,M.H	Ketua Bawaslu Kabupaten Sragen	Pembina
2.	Kukuh Cahyono, S.H	Anggota Bawaslu Kabupaten Sragen	Pembina
3.	Sumadi, S.Pd	Anggota Bawaslu Kabupaten Sragen	Pembina
4.	Sri Wiharini, S.P	Anggota Bawaslu Kabupaten Sragen	Pembina
5.	Moh. Syamsul Arifin. S.Pd., M.Pd	Anggota Bawaslu Kabupaten Sragen	Pembina
6.	Yuni Setyawati, S.H.,M.Si	Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sragen	Penanggung Jawab
7.	Eli Julimas Rahmawati, S.H.	Kepala Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum Bawaslu Kabupaten Sragen	Ketua
9.	Affan Fatkurohman, S.H	Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Sragen	Anggota
8.	Adi Mujianto, S.H	Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Sragen	Anggota

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN

Ketua,



Dwi Budhi Prasetyo, S.Fill.I.,M.H